



## Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253  
082396584495

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

# Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Proses Pengajuan Akta Kematian

No. SK : 29 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK yang meninggal dunia;
2. Surat Keterangan Kematian dari dokter / Rumah sakit;
3. KTP Pelapoe;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk / pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas mencetak surat keterangan dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu yang dibutuhkan / digunakan dala proses Penerbitan Surat Keterangan kematian dan proses Pengajuan Akta Kematian yaitu 10 Menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kematian

## Pengaduan Layanan



## Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253  
082396584495

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

1. Penduduk / pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak surat keterangan dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Peyugas menyerahkan kepada pemohon.